



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/241 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGASEM I  
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangasem I Dukuh Namengan RT 10 RW 06 Desa Karangasem Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 04/TKP/KRS.I/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangasem I Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak  
KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI  
KARANGASEM I

Tahun Berdiri : 01 Juli 1998

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Namengan RT 10 RW 06  
Desa Karangasem Kecamatan  
Cawas Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan  
ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut  
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi  
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang  
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi  
Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan  
ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada  
diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang  
izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN CAWAS**  
**DESA KARANGASEM**

Jl. Tembus Karangasem, Karangasem, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 475.2/ 4 / 1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Karangasem:

Nama : Surono  
Jabatan : Kepala Desa Karangasem  
Alamat : Namengan, Rt 10 Rw 06, Karangasem, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangasem I  
NPSN : 20356931  
Alamat : Namengan, Rt 10 Rw 06, Karangasem, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 01 Juli 1998, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangasem, 09 Januari 2025

Kepala Desa Karangasem  
  
KEPALA DESA  
KARANGASEM  
SURONO  
KECAMATAN CAWAS



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN CAWAS**  
**DESA KARANGASEM**

Jl. Tembus Karangasem, Karangasem, Cawas, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Nomor : 475.2/6/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surono

Jabatan : Kepala Desa Karangasem

Alamat : Namengan, Rt 10 Rw 06, Karangasem, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Karangasem I

Alamat : Namengan, Rt 10 Rw 06, Karangasem, Cawas, Klaten

Penyelenggara: Ny. Surono

Dengan luas Bangunan 160 m<sup>2</sup> dan luas keseluruhan 180 m<sup>2</sup>, Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasi), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Karangasem, 09 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

